

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara perbankan maka tidak akan lepas dari bagaimana cara mengelola dana yang telah dikumpulkan dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat yang membutuhkannya. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan pada suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut.¹

On of the principal economic functions of commercial bank is to provide the opportunity to hold demand deposits.² Banks have a particularly crucial role to play in ensuring justice. Justice demands that these resources should also be employed by them in such a way that the benefit spread to the whole society.³

Definisi diatas dapat diartikan bahwa pada prinsipnya fungsi ekonomi dari bank komersil diberikan kesempatan untuk mengelola simpanan. Bank memiliki peran penting dalam memastikan keadilan. Keadilan menuntut agar pegawai juga dipekerjakan oleh bank sedemikian rupa sehingga keuntungan tersebut menyebar keseluruh masyarakat.

Akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh lembaga keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya dalam mengelola dana. Akuntansi sendiri merupakan proses menggali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi

¹M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 3.

²Lewis C. Solmon, *Economics* (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, 1980), hlm. 27.

³Muhammad Umer Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance* (USA: Edward Elgar Publishing, 2014), hlm. 4.

ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Dalam sistem pertanggungjawaban terlihat adanya arus informasi dari yang mempertanggungjawabkan kepada yang menerima pertanggungjawaban. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi disebut informasi akuntansi. Akuntansi adalah media komunikasi oleh karena itu sering disebut sebagai bahasa dunia usaha (*business language*).⁴

Berbicara akuntansi secara umum maka tidak akan lepas dari nama Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi. pada tahun 1494 Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang mengagas sistem *double entry bookkeeping* (tata buku berpasangan), sebuah sistem baru dan dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pada era 1747 ini Belanda mengenalkan kepada Indonesia mengenai sistem tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*) sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Luca Pacioli.

Sampai akhir tahun 1950-an masyarakat hanya mengenal istilah tata buku yang merupakan warisan dari Belanda. Tata buku yang telah dikenal sejak zaman Belanda tidak lain adalah bagian dari sistem akuntansi Belanda.⁵ Dan Istilah akuntansi di Indonesia baru mulai dikenal pada tahun 1960-an, yaitu ketika akuntansi yang berasal dari Amerika Serikat mulai masuk ke Indonesia.

Praktik akuntansi dalam Islam diketahui telah terjadi pada masa Rasulullah saw. sebagai akibat bertambahnya pemasukan negara dari berbagai penaklukan

⁴Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 3.

⁵Jusup Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), hlm. 4.

kota dan zakat, terutama setelah pemasukan tersebut tidak seluruhnya dapat dibagikan pada saat itu. Pelaksanaan pencatatan tersebut berkembang pada masa khalifah kedua, yaitu khalifah Al Faruq Umar Ibnul Khathab ra. memerintahkan mencatat harta umum dikalsifikasikan sesuai dengan sumber pendapatannya.⁶ Buku pencatatan pertama dikenal dengan nama “*Jarīdah*” Perkembangan selanjutnya pada masa Daulah Abbasiyah, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi akuntansi mata uang dan *auditing* (pemeriksaan buku). Misalnya buku *Jarīdah Annafakāt* (jurnal pengeluaran).⁷

Undang-Undang Perbankan diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mulai muncul istilah prinsip syariah yang merupakan titik awal berdirinya bank syariah di Indonesia. Kemudian hal ini kembali diperkuat dengan dikeluarkannya pengaturan bank syariah yang dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008.⁸ Keberadaan perbankan syariah menimbulkan tantangan besar bagi para pakar ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan permasalahan akuntansi syariah.

Pada 1 Mei 2002 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK No. 59) tentang

⁶Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 34.

⁷Ali Mauludi, “Akuntansi Syariah Pendekatan Normatif Histori dan Aplikatif,” *Iqtishadia*, no. 1 (2014): hlm. 13.

⁸Muhammad Sadi IS, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setra Press, 2015), hlm. 18.

Akuntansi Perbankan Syariah. Terbitnya PSAK No. 59 ini merupakan langkah maju bagi IAI sendiri sebagai lembaga professional yang memiliki otoritas untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan.⁹ Selain itu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 sampai 109 (PSAK No. 101-109) juga membahas mengenai Akuntansi Perbankan Syariah.

Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syariah mulai disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku mulai 1 Januari 2003. Akuntansi syariah memiliki Komite Akuntansi Syariah (KAS). Kemudian pada tahun 2010 Ikatan Akuntan Indonesia mengganti Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).

Akuntansi syariah juga telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Bank syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013 (PAPSI 2013) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keistimewaan Akuntansi Syariah terletak pada prinsip dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Luqman/31:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{٣٤}

⁹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 394.

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁰

Cash basic digunakan dengan pertimbangan kepastian diterimanya pendapatan. Pencatatan hanya akan dilakukan ketika pendapatan bagi hasil atau yang lainnya telah diterima oleh lembaga keuangan syariah.¹¹ Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip *Cash basic*.

*On such matters as banking legislation, expediency is likely to prevail over Islamic correctness. Typically, the wording of the legislation would conform to general principles but would be broad enough to accommodate a wide variety of interpretations. The general interest (maslahah) and overriding necessity (darurah) the need to achieve economic welfare and requirements of global economy whether articulated or not, usually trump theological or legal concerns.*¹² *The Islamic Banking, in theory aims at financing on the basis of profit-loss sharing.*¹³

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pada persoalan seperti peraturan perbankan, kelayakan patut berlaku mengenai kebenaran Islam. Biasanya, susunan kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan prinsip umum namun cukup luas untuk menampung beragam penafsiran. Kepentingan umum (*maslahat*) dan kebutuhan utama (darurat) dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan tuntutan

¹⁰Agus Hidayatulloh, *et al. Al- Qur'an terjemahan Al-Jamil* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 414.

¹¹Ali Mauludi, *op. cit.*, hlm. 75.

¹²Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy Second Edition* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), hlm. 12.

¹³Muhammad Akram Khan, *Economic Message of the Qur'an: What Islam offers to human economy* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1995), hlm. 57.

ekonomi global, baik yang pandai berbicara maupun tidak, biasanya mengalahkan masalah teologis atau hukum. Pada perbankan syariah, dalam teorinya pembiayaan berdasarkan pembagian untung rugi yang ditanggung secara bersama-sama.

The core principle is that the Islamic bank operates as an agent of the investor (depositor) and both agree to share the profits and losses of investments made by the bank. All models see the probability of losses minimized through a diversification of the bank's investment portfolio's and careful project selection, monitoring, and control.¹⁴

Definisi diatas dapat diartikan bahwa prinsip inti bank Syariah ialah beroperasi sebagai agen dari orang yang menanamkan modalnya (penabung) dan keduanya setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian investasi yang dilakukan oleh bank. Semua model melihat kemungkinan adanya kerugian yang diminimalkan melalui pembagian portofolio investasi bank dan pemilihan proyek yang cermat, pemantauan, dan melakukan pengawasan.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini berkaitan standarisasi sistem akuntansi dan audit yang bertujuan menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Salah satu kunci kesuksesan bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariat Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh

¹⁴Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance* (Singapore: John Wiley & Sons Asia Pte. Ltd, 2011), hlm. 152.

penabung (*depositor*), orang yang menanamkan modal (*investor*) yang merupakan *stakeholder* (pihak-pihak yang berkepentingan) pada sistem perbankan saat ini.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan masyarakat adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan, harus mampu menyakinkan masyarakat bahwa bank syariah memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mencapai tujuan finansial yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi yang telah memiliki standar merupakan sebuah kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Sehingga bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya terhadap perbankan konvensional. Pada tataran operasional, sistem akuntansi pada perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yaitu larangan riba/bunga dalam praktik perbankan syariah serta produk perbankan syariah yang lebih bervariasi dibandingkan dengan produk perbankan konvensional.¹⁵

Berbicara bank syariah yang ada di Indonesia maka kita tidak akan lepas dari Bank Muamalat. Bank ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bank lain yaitu Bank syariah yang pada awal berdirinya telah menggunakan prinsip syariah. Bank Muamalat sebagai Bank pelopor yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan operasional tentunya akan menjadi acuan bagi bank syariah lain mengenai sejauh mana Bank Muamalat telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah khususnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi

¹⁵Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 53.

syariah. Adanya keistimewaan yang dimiliki inilah membuat penulis tertarik untuk meneliti pada Bank Muamalat.

Bank Muamalat memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya masing-masing produk yang ditawarkan memiliki manfaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Jenis produk terdiri dari produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro maupun deposito, penyaluran dana seperti produk pembiayaan dengan skema jual beli, investasi maupun sewa serta menjalankan fungsi jasa. Salah satu produk yang pembiayaan yang baru saja di keluarkan pada tahun 2015 yaitu produk pembiayaan iB pensiun.¹⁶

Sebagai karyawan atau pegawai tentu harus memikirkan rencana masa depan dikala memasuki masa atau usia pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur secara jelas berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk karyawan sektor swasta. Dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena karyawan telah memasuki usia pensiun. Akan tetapi tidak diatur secara jelas dan tegas pada usia berapa batas usia pensiun berlaku. Dalam pasal 154 bagian c disebutkan bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dana pensiun didapatkan dari gaji bulanan yang disisihkan pada setiap bulannya ketika karyawan atau pegawai masih aktif bekerja. Sebelum dana pensiun

¹⁶Nadia, *Marketing Financing, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Juli 2017.

dicairkan maka terlebih dahulu karyawan atau pegawai mengajukan permohonan Surat Keputusan (SK) Pensiun. Umumnya pengajuan SK Pensiun ini dilakukan satu tahun sebelum karyawan atau pegawai tersebut memasuki masa pensiun. SK Pensiun ini merupakan persyaratan utama bagi nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan iB pensiun ini. Produk ini bersifat konsumtif diberikan kepada warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia maupun karyawan swasta.

Bank Muamalat dalam penyaluran produk ini bekerjasama dengan pihak TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pensiun) dan BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional). Bank BTPN melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pembayaran Uang Pensiun.¹⁷ Sedangkan PT TASPEN atau Tabungan dan Asuransi Pensiun sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun pegawai negeri sipil.

Produk pembiayaan iB pensiun menyediakan dana untuk pembelian barang dengan akad murabahah. Penelitian ini berfokus pada bidang akuntansi syariah akad murabahah yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ita Yuliana Setia Ningsih mengenai Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan

¹⁷Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Bank Tabungan Pensiunan Nasional*. https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Pensiunan_Nasional (20 Juli 2017)

PSAK 102 pada BMT al-Fath¹⁸ menunjukkan hasil penelitian dalam kriteria masih kurang sesuai dikarenakan tidak adanya pencatatan jurnal apapun pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran.

Hasil penelitian mengenai akad murabahah yang ditemukan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi syariah untuk akad murabahah pada Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai judul: **Perlakuan Akuntansi Syariah Produk Pembiayaan iB Pensiun Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah (pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan) produk pembiayaan iB Pensiun akad murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apakah keseluruhan standar akuntansi syariah pada produk pembiayaan iB Pensiun yang digunakan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang

¹⁸Ita Yuliana Setia Ningsih, "Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT al-Fath" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 87.

Banjarmasin telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102) untuk akad Murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi syariah (pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan) produk pembiayaan iB Pensiun dengan akad murabahah.
2. Untuk mengetahui apakah keseluruhan standar akuntansi syariah pada produk pembiayaan iB Pensiun yang digunakan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102 (PSAK No. 102) untuk akad murabahah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pemahaman serta bahan pembelajaran mengenai bagaimana praktek perlakuan akuntansi syariah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan untuk akad murabahah produk pembiayaan iB pensiun yang dijalankan oleh pihak Bank Muamalat kantor cabang Banjarmasin khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, mengenai sejauh mana kesesuaian yang telah diterapkan khususnya terhadap Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin mengenai perlakuan akuntansi syariah untuk produk pembiayaan iB pensiun dengan akad murabahah.
3. Sebagai khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
4. Bahan referensi serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkenaan produk pembiayaan iB pensiun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci mengenai maksud dari judul “Perlakuan Akuntansi Syariah Produk Pembiayaan iB Pensiun Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin.” sebagai berikut:

1. Perlakuan ialah hal yang dikenakan terhadap sesuatu sedangkan akuntansi syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan

aturan syariah.¹⁹ Perlakuan akuntansi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pencatatan transaksi-transaksi berdasarkan pedoman dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102) tentang akuntansi murabahah mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

2. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan (*defisit unit*).²⁰ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan iB pensiun.
3. Kantor cabang adalah kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan (instansi) ditempat lain atau yang kedudukannya berada dibawah kantor pusat.²¹ Kantor cabang yang dimaksud penulis adalah kantor cabang Bank Muamalat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kilometer 5,2 No.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70237.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis

¹⁹Tim Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Panduan Ujian Komprehensif Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2015), hlm. 385.

²⁰Gita Danuprata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 103.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3. hlm. 503.

angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu:

1. Skripsi “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi” Oleh Mutiara (NIM) 1201160265, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, tahun 2016 M/1437 H. Hasil yang disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dengan metode penelitian bersifat kualitatif. Data yang digali dalam penelitian ini berasal dari data primer. Hasil penelitian ini berupa penerapan akad musyarakah yang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 (PSAK No. 106) dan sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Saran yang dapat diberikan adalah lebih diuraikan kembali apa saja prinsip-prinsip syariah yang dimaksud dalam penelitian ini.²²
2. Skripsi “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang)” Oleh Ahmad Fajar Firmansyah (NIM 12520050), Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, tahun 2016 M/1437 H. Hasil yang disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dengan metode penelitian bersifat kualitatif.

²²Mutiara, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016), hlm. 88.

Data yang digali dalam penelitian ini berasal dari data primer. Hasil penelitian yaitu telah mengacu pada PSAK 102, tetapi masih kurang sesuai dikarenakan pencatatan jurnal dalam hal pengukuran pendapatan pembiayaan murabahah yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri.²³ Saran yang dapat diberikan adalah memberikan penjelasan yang rinci apakah alasan mengapa kedua lembaga keuangan syariah yang diteliti tidak mencatat saat piutang murabahah sudah masuk jatuh tempo.

3. Skripsi “Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT AL-FATH.” Oleh Ita Yuliana Setia Ningsih (NIM 207046100203), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbankan Syariah, tahun 2011 M/1432 H. Hasil yang disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dengan metode penelitian bersifat kualitatif. Data yang digali dalam penelitian ini berasal dari data primer. Hasil penelitian yaitu telah mengacu pada PSAK 102, baik pada saat pengakuan, pengukuran, dan penyajian tetapi pada pengungkapan belum sepenuhnya sesuai. Tidak adanya pencatatan jurnal apapun pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran.²⁴ Saran yang dapat diberikan adalah

²³Ahmad Fajar Firmansyah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), hlm. 107-108.

²⁴Ita Yuliana Setia Ningsih, “Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT AL-FATH.” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 87.

agar dapat menguraikan temuan di lapangan apakah metode yang dipakai untuk pengakuan pendapatan murabahah untuk Bank Syariah dengan menggunakan salah satu metode apakah metode anuitas atau metode proporsional.

4. Skripsi “Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK” Oleh Tri Meilani (NIM 1111053000023), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Dakwah, Tahun 2015 M/1436 H. Hasil yang disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan dengan metode penelitian bersifat kualitatif. Data yang digali dalam penelitian ini berasal dari data primer. Kegiatan yang dijalankan oleh pihak DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) adalah bentuk kerjasama antara peserta (pihak pertama) dengan DPLK Muamalat (pihak kedua) dengan menggunakan sistem *mudharabah* dalam bentuk deposito *mudharabah mutlaqoh*.²⁵ Saran dari saya adalah untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *mutlaqoh*.

Dapat disimpulkan bahwa posisi penelitian penulis berfokus hanya pada satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan iB pensiun yang menggunakan akad murabahah dan kajian penelitian terdahulu meneliti akad murabahah secara umum dimana dalam akad tersebut umumnya memiliki beberapa jenis produk.

²⁵Tri Meilani, “Sistem Pengelolaan Dana Pensiun pada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm. 63.

G. Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab pertama: pendahuluan, yaitu bab yang akan menguraikan latar belakang masalah yaitu latar belakang masalah yang mengemukakan alasan yang mendasari pemilihan judul perlakuan akuntansi syariah Produk Pembiayaan iB Pensiun Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin ini dan gambaran masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai. Definisi operasional merupakan arti dari istilah-istilah dalam judul penelitian. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian. Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang ingin diteliti agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan terfokus. Sistematika penulisan merupakan susunan penelitian secara keseluruhan.

Bab kedua: landasan teori, yaitu bab yang menguraikan teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari peneliti sebelumnya.

Bab ketiga: metode penelitian, yaitu bab yang menguraikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

Bab keempat: analisis penelitian, yaitu bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum (profil) Bank Muamalat kantor cabang

Banjarmasin dan analisis data dimana proses mendeskripsikan dan menganalisis perlakuan akuntansi syariah mengenai akad yang digunakan oleh Bank Muamalat yaitu akad murabahah.

Bab kelima: penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian perlakuan akuntansi syariah Produk Pembiayaan iB Pensiun Pada Bank Muamalat dan saran yang akan di uraikan berdasarkan hasil penelitian ini.